



YAYASAN PELAYANAN KESEHATAN BALA KESELAMATAN (YPKBK)
RUMAH SAKIT "WILLIAM BOOTH"

Jl. Diponegoro No 34 Surabaya 60241, Telp. 031-5678917, Fax. 031-5624868

BRI Cab. Diponegoro, Acc. 115601000722301

An. YAYASAN PELAYANAN KESEHATAN BALA KESELAMATAN

Email : rs.williamboothsurabaya@yahoo.co.id



KEPUTUSAN DIREKTUR RS. WILLIAM BOOTH SURABAYA

Nomor : **630 /RSWB/Dir-SDM/SK/X/2022**

Tentang

SURAT PENUGASAN KLINIS DAN PEMBERIAN KEWENANGAN KLINIS

Dr.dr.OLIVIA MAHARDANI ADAM, Sp.N.



IGD

08113456373

PENDAFTARAN

08113395396

CUSTOMMER CARE

08123483334

HUMAS

08113456370

SUPERVISOR KEP

08113456375

DIREKTUR RS. WILLIAM BOOTH SURABAYA

- Menimbang :
1. Bahwa sesuai rekomendasi dari Komite Medis RS William Booth Surabaya agar diterbitkan Surat Penugasan Klinis an. Dr. dr. Olivia Mahardani Adam, Sp.N. sebagai staf Medis RS William Booth Surabaya sebagaimana surat nomor 109/ RSWB/ KM/ IX/2022, tanggal 29 September 2022, perihal Rekomendasi Kewenangan Klinis Dokter Spesialis Neurologi di RS William Booth Surabaya
 2. Bahwa Dr. dr. Olivia Mahardani Adam, Sp.N. dapat diberikan Rincian Kewenangan Klinis sebagai Staf Medis sesuai kebutuhan RS William Booth Surabaya.
 3. Bahwa sehubungan dengan poin 1 dan 2 perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan

- Mengingat :
1. UU RI No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran ;
 2. UU RI No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 3. UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
 4. PMK No. 3 tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Memberikan Kewenangan Klinis kepada Dr. dr. Olivia Mahardani Adam, Sp.N. sebagai dokter Spesialis Neulorogi tidak tetap di RS William Booth Surabaya sesuai dengan kewenangan Klinis terlampir dan menjadi satu kesatuan dalam Surat Keputusan ini
 2. Memberikan Surat Penugasan Klinis kepada, Dr. dr. Olivia Mahardani Adam, Sp.N. sesuai dengan Kewenangan tersebut
 3. Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan & perubahan seperlunya.

Tembusan :

1. Opsir Pengurus
2. Ketua Komite Medik
3. Unit terkait
4. Arsip

Ditetapkan di : Surabaya

Tanggal : 7 Oktober 2022

RS. William Booth Surabaya


Dr. T.B. Rianto
Direktur



YAYASAN PELAYANAN KESEHATAN BALA KESELAMATAN (YPKBK)
RUMAH SAKIT "WILLIAM BOOTH"

Jl. Diponegoro No 34 Surabaya 60241, Telp. 031-5678917, Fax. 031-5624868

BRI Cab. Diponegoro, Acc. 115601000722301

An. YAYASAN PELAYANAN KESEHATAN BALA KESELAMATAN

Email : rs.williamboothsurabaya@yahoo.co.id



Lamp. Keputusan Direktur No. : 630 /RSWB/Dir-SDM/SK/X/2022

Tentang

: Surat Penugasan Klinis dan Pemberian Kewenangan

Klinis Dokter Spesialis Neurologi

Dr.dr.Olivia Mahardani Adam, Sp.N.



TERAKREDITASI
PARIPURNA

IGD
08113456373

PENDAFTARAN
08113395396

CUSTOMMER CARE
08123483334

HUMAS
08113456370

SUPERVISOR KEP
08113456375

Direktur memberikan Rincian Kewenangan Klinis dengan Tingkat Kemampuan 4: Mampu mendiagnosis klinis, memutuskan dan mampu menangani problem itu secara mandiri hingga tuntas sebagai berikut:

No	Kewenangan Klinis
1	Pengelolaan penyakit Stroke
2	Pengobatan penyakit Neuroinfeksi
3	Pengelolaan penyakit Neurotraumatologi
4	Penyakit Neuroonkologi
5	Pengelolaan Epilepsi dan Kejang lainnya
6	Pengelolaan Gangguan Gerak
7	Pengelolaan Bagian syaraf Tepi, otonom dan otot
8	Pengelolaan Neurogeriatri
9	Pengelolaan Neurobehavior
10	Pengelolaan Neuroimmunologi
11	Pengelolaan Neurologi
12	Pengelolaan Gangguan Tidur
13	Pengelolaan Neuropediatri
14	Pengelolaan Neurooflaimologi
15	Pengelolaan Neurotoksikologi
16	Pengelolaan Neurorestorasi
17	Pengelolaan Neurointensive I Emergency
18	Pengelolaan Nyeri-nyeri kepala
19	Pungsi lumbal
20	Myelografi
21	Injeksi Intra Artikuler
22	Injeksi Botox

Direktur memberikan Rincian Kewenangan Klinis dengan Tingkat Kemampuan 3 Menerapkan dibawah supervisi, sebagai berikut :

No	Kewenangan Klinis
1	Elektroensefalografi
2	Elektroneuromiografi

Ditetapkan di : Surabaya

Tanggal 7 Oktober 2022

/RS. William Booth Surabaya,



Dr. T.B. Rijanto, DEM

Direktur

Tembusan :

- 1.Opsir Pengurus
- 2.Ketua Komite Medik
- 3.Unit terkait
- 4.Arsip